

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem yang lahir dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang universal dalam setiap aspek, baik individu, keluarga, sosial, budaya, politik dan dibidang lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sistem yang dijalankan oleh umat Islam adalah sistem yang diciptakan oleh Sang Pencipta manusia.

Sistem ekonomi Islam juga tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kekuasaan sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak bisa ditinggalkan, dengan adanya keselarasan tersebut maka tidak ada benturan dalam implementasinya.

Untuk mewujudkan sistem keuanganyang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

Kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelas bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan

diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.¹

Bank syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang menentukan sebelumnya. Sudarno (2004) menemukan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat.²

Dalam melakukan investasi, hal yang penting dan perlu diperhatikan ialah mencari jalan yang tidak merugikan diri dan dengan jalan yang halal pula, Artinya carilah sesuatu keuntungan kemudahan dengan yang halal untuk menginvestasikan atau mengtransferkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan syariat Islam.

Bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, bank syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang

¹Ibnu Mas'ud, Zainal Aidin, *Fiqih MazhabSyafi'I (Edisi lengkap)Buku2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.19.

²Khaerul Uman, *Menejemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia,2013), hlm. 15.

dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.³

Di selatan Thailand, lembaga perekonomian Islam, seperti lembaga keuangan mikro syariah dan perbankan syariah masih amat minim. Bahkan, di Bangkok, hanya ada satu bank syariah dengan beberapa cabang yang masih terkonsentrasi di beberapa daerah mayoritas muslim seperti Pattani dan Yala.

Meskipun masyarakat awam banyak yang beranggapan bahwa bank syariah itu sesuatu yang kaku dan menakutkan, sehingga asosiasi berfikir masyarakat apabila ditanyakan mengenai syariah, banyak diantaranya yang beranggapan bahwa di Provinsi Yala Thailand Selatan ini tidak cocok apabila diterapkan pada hal yang demikian. Namun dikarenakan di Provinsi Yala Thailand Selatan ini kebanyakan lembaga-lembaga keuangan yang berdiri disana adalah lembaga-lembaga keuangan konvensional, maka walau masyarakat masih merasa aneh terhadap *Islamic Bank Of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand, seiring perkembangan zaman, perlahan mereka bisa menerima bahwa *Islamic Bank Of Thailand* sama halnya dengan lembaga-

³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm.7.

lembaga konvensional. Akan tetapi menggunakan prinsip sistem ekonomi syariah.

Islamic Bank Of Thailand di Provinsi Yala Thailand ini kurang mengalami perkembangan yang baik atau kurang diminati masyarakat. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut, maka *Islamic Bank Of Thailand* ini melakukan *marketing* atau pemasaran agar masyarakat tertarik dan lebih mengenal mengenai *Islamic Bank of Thailand*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “**Sistem Pembiayaan *Islamic Bank Of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada “Aplikasi Akad Sistem Pembiayaan *Islamic Bank Of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas. Maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan *Islamic Bank Of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan?

2. Bagaimanapandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembiayaan *Islamic Bank Of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembiayaan *Islamic Bank of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap sistem pembiayaan *Islamic Bank of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritik, yaitu:
 - 1) Untuk menambah hazanah keilmuan, terutama dalam bidang sistem pembiayaan yang ditetapkan *Islamic Bank of Thailand*.
 - 2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - 3) Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi berikutnya.

b. Manfaat praktis, yaitu

- 1) Memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, ataupun institute swasta.
- 2) Untuk membuat kebijakan dalam bidang ekonomi, dalam hal ini mengenai sistem pembiayaan.
- 3) Memberikan kemanfaatan kepada pelaku bisnis.